

## Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas

Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan dan sebuah perjanjian yang sah antara Nasabah dengan BANK. Jika Nasabah tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Tabungan Emas. Penggunaan layanan Tabungan Emas tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tertulis di bawah ini.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan layanan Tabungan Emas, maka Nasabah dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan ini.

### A. Definisi

1. **PT Bank BANK NISP, Tbk (BANK)** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, serta bergerak dalam bidang Perbankan.
2. **Nasabah** adalah pemilik rekening di BANK.
3. **Aplikasi OCBC Mobile** adalah sistem aplikasi digital milik BANK yang tersedia melalui sistem operasi Android atau Apple iOS.
4. **Tabungan Emas** adalah produk dan layanan berbasis Syariah milik Pegadaian yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik/digital melalui Aplikasi Pegadaian yang terhubung dengan Aplikasi OCBC Mobile yang tercermin dalam jumlah Saldo Emas yang dimiliki oleh Nasabah sesuai perjanjian jual beli dan penitipan emas yang diatur Pegadaian dalam Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas yang disetujui oleh Nasabah.
5. **Pegadaian** adalah PT Pegadaian (Persero), suatu perseroan terbatas yang telah bekerja sama dengan BANK dalam menawarkan investasi emas dalam bentuk layanan Tabungan Emas pada aplikasi Aplikasi OCBC Mobile.
6. **Galeri 24** adalah PT Pegadaian Galeri Dua Empat, suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari Pegadaian, yang bergerak di bidang usaha perdagangan emas kepada masyarakat secara tunai.
7. **Transaksi** adalah segala kegiatan Nasabah yang berdampak pada penambahan dan/atau pengurangan Saldo Emas yang berasal dari penjualan dan/atau pembelian emas oleh Nasabah melalui layanan Tabungan Emas, dimana selanjutnya diteruskan kepada Pegadaian melalui sistem elektronik yang terintegrasi antara BANK dengan Pegadaian.
8. **Saldo Emas** adalah jumlah dan nilai atas emas milik Nasabah yang tercatat pada Tabungan Emas.
9. **Status Transaksi Emas** adalah catatan seluruh transaksi pada Tabungan Emas yang dapat diakses Nasabah melalui menu "Status Transaksi" atau mutasi transaksi Tabungan Emas pada layanan Tabungan Emas yang terdapat pada Aplikasi OCBC Mobile Indonesia. Status transaksi tersebut meliputi kegiatan Beli Emas dan Jual Emas.
10. **Beli Emas** adalah transaksi pembelian emas yang dilaksanakan oleh Nasabah melalui layanan Tabungan Emas yang terdapat pada Aplikasi OCBC Mobile mengikuti syarat dan ketentuan yang wajib disetujui oleh Nasabah pada laman Aplikasi OCBC Mobile terkait dengan produk Tabungan Emas tersebut.
11. **Jual Emas** adalah transaksi penjualan emas ke Pegadaian yang dilaksanakan oleh Nasabah melalui layanan Tabungan Emas yang terdapat pada Aplikasi OCBC Mobile Indonesia dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang terdapat pada laman Aplikasi OCBC Mobile terkait dengan produk Tabungan Emas tersebut.
12. **Electronic Know Your Customer** yang selanjutnya disebut **eKYC** adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas calon Nasabah secara digital

atau *online*, dalam rangka pendaftaran pengguna Aplikasi OCBC Mobile menjadi Nasabah Tabungan Emas. Proses dari eKYC terdiri dari serangkaian dokumentasi data pribadi calon Nasabah dan pemeriksaan yang sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian.

13. **Nomor Induk Kependudukan**, untuk selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. **Outlet Pegadaian** adalah jaringan kantor cabang syariah dan kantor layanan syariah Pegadaian yang ditunjuk untuk memberikan layanan tertentu sehubungan dengan Transaksi Emas yang dilakukan melalui Tabungan Emas.
15. **Harga Jual Emas** adalah harga atas Penjualan, berdasarkan penetapan harga oleh Galeri 24, yang diinformasikan oleh Pegadaian pada Aplikasi OCBC Mobile yang diperbaharui setiap hari. Dalam hal terjadi kenaikan atau penurunan harga emas secara signifikan, maka Harga Jual Emas dalam layanan Tabungan Emas dapat berubah maksimal 3 (tiga) kali dalam sehari.
16. **Harga Beli Emas** adalah harga atas Pembelian, berdasarkan penetapan harga oleh Galeri 24, yang diinformasikan oleh Pegadaian pada Aplikasi OCBC Mobile yang diperbaharui setiap hari. Dalam hal terjadi kenaikan atau penurunan harga emas secara signifikan, maka Harga Beli Emas dalam layanan Tabungan Emas dapat berubah maksimal 3 (tiga) kali dalam sehari.
17. **Open Loop** adalah adalah Nasabah yang telah melakukan CDD/KYC sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dapat mengakses Rekening Emas dan/atau melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan atas Tabungan Emas (yang sebelumnya diperoleh Nasabah melalui transaksi Pembelian di Aplikasi OCBC Mobile melalui saluran di Aplikasi Pegadaian).

## B. Umum

1. Tabungan Emas merupakan produk dan layanan milik Pegadaian dan bukan merupakan produk dan layanan BANK. Pegadaian bertanggung jawab sepenuhnya atas produk dan layanan Tabungan Emas tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah, nilai atas emas milik Nasabah dan cetak fisik emas
2. Nasabah memahami bahwa kegiatan investasi emas melalui Tabungan Emas ini sepenuhnya adalah keinginan Nasabah dan tanpa pengaruh pihak manapun juga
3. Nasabah wajib telah terdaftar dan memiliki aplikasi OCBC Mobile untuk dapat menggunakan layanan Tabungan Emas.
4. Satu Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) Tabungan Emas.
5. BANK tidak menjamin ataupun memberikan keuntungan atas investasi Nasabah melalui Tabungan Emas.
6. Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas yang ditampilkan pada layanan Tabungan Emas mengikuti pergerakan pasar emas berdasarkan data yang disediakan Pegadaian.
7. BANK berhak untuk menggunakan data Transaksi pada layanan Tabungan Emas untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran untuk keuntungan pribadi Nasabah, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini maupun ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. BANK berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada membatalkan Transaksi, memblokir dana dan berkoordinasi dengan Pegadaian dalam melakukan pemblokiran Tabungan Emas Nasabah, serta hal-hal lainnya jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran, indikasi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini maupun ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.
9. Jumlah dan nilai emas pada Tabungan Emas tidak termasuk dalam program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
10. BANK memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, mengurangi dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan melalui kantor BANK

atau media lainnya yang ditentukan oleh BANK dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, BANK berhak melakukan pengakhiran layanan Tabungan Emas ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

11. Dengan mengakses layanan Tabungan Emas, Nasabah sepenuhnya dianggap telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.

### C. Penggunaan Data

1. Dengan terus menggunakan layanan Tabungan Emas, Nasabah memberi hak dan kewenangan kepada BANK untuk menyimpan, membagikan, dan meneruskan informasi dan/atau data Nasabah terkait penggunaan Tabungan Emas kepada Pegadaian.
2. BANK memiliki kewenangan untuk menolak atau menghapus sebagian maupun keseluruhan profil/data Nasabah yang dianggap melanggar Syarat dan Tabungan Emas ini maupun peraturan hukum yang berlaku.
3. Penggunaan data Nasabah sehubungan dengan Tabungan Emas akan tunduk pada kebijakan BANK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### D. Ketentuan dan Proses KYC

1. Nasabah yang ingin memiliki layanan Tabungan Emas terlebih dulu wajib memiliki:
  - a. Rekening BANK dalam mata uang Rupiah, sebagai rekening relasi ("Rekening Relasi").
  - b. Aplikasi OCBC Mobile.
2. Proses KYC  
Untuk keperluan data oleh pihak Pegadaian, pada saat akan melakukan registrasi dan Transaksi pertama kali, Nasabah wajib melakukan verifikasi data Nasabah dengan langkah sebagai berikut;
  - a. E-KTP  
*Upload* E-KTP, Input NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat.
  - b. Foto *selfie* + E-KTP  
*Upload* foto *selfie* dengan E-KTP
  - c. Pemilihan Outlet Pegadaian  
Nasabah wajib memilih Outlet Pegadaian untuk pengambilan buku tabungan dan fisik emas apabila Nasabah melakukan cetak fisik emas. Pemilihan Outlet Pegadaian ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah di kemudian hari kecuali ditentukan lain oleh Pegadaian.

### E. Akad Syariah

Prinsip Syariah dalam kerjasama penggunaan layanan Tabungan Emas pada aplikasi ONE Mobile ini menggunakan akad Ju'alah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Ju'alah.

### F. Transaksi Beli Emas

1. Setiap Pembelian Tabungan Emas melalui Aplikasi OCBC Mobile akan mendebet saldo Rekening Relasi Nasabah secara *real time* dan menambah Saldo Emas Nasabah pada Tabungan Emas.
2. Minimal Pembelian Tabungan Emas adalah sebesar (*equivalent*) Rp 10.000 dan maksimal sebesar 100 gram per hari dan maksimal sebesar (*equivalent*) Rp 50.000.000 per transaksi atau sesuai ketentuan yang berlaku di BANK. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan, maka ketentuan tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media apapun yang dianggap baik oleh BANK dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harga Beli Emas mengacu pada informasi Harga Beli Emas pada saat transaksi yang tertera dalam layanan Tabungan Emas. Harga Beli Emas akan berlaku harian, namun

apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga emas secara signifikan, maka Harga Beli Emas dalam layanan Tabungan Emas dapat berubah maksimal 3 (tiga) kali dalam sehari.

4. Pencatatan gramasi emas dari Beli Emas oleh Nasabah akan tercatat pada layanan Tabungan Emas di Aplikasi OCBC Mobile.

#### **G. Transaksi Jual Emas**

1. Nasabah dapat melakukan Penjualan Tabungan Emas yang terdapat pada layanan Tabungan Emas melalui Aplikasi OCBC Mobile.
2. Transaksi Penjualan Tabungan Emas akan mengurangi Saldo Emas Nasabah.
3. Minimal Penjualan Tabungan Emas adalah sebesar (*equivalent*) Rp 10.000 dan maksimal 100 gram perhari dan maksimal sebesar (*equivalent*) Rp 50.000.000 per transaksi atau sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan, maka ketentuan tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media apapun yang dianggap baik oleh BANK dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Harga Jual Emas mengacu pada informasi Harga Jual Emas pada saat transaksi yang tertera dalam layanan Tabungan Emas . Harga Jual Emas akan berlaku harian, namun apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga emas secara signifikan, maka Harga Jual Emas dalam layanan Tabungan Emas dapat berubah maksimal 3 (tiga) kali dalam sehari.
5. Proses Penjualan Tabungan Emas secara *real time* akan mengurangi Saldo Emas Nasabah, sedangkan pengkreditan nominal dana hasil Penjualan Tabungan Emas ke Rekening Relasi Nasabah akan dilakukan setelah rekonsiliasi dan *settlement* selesai dilakukan antara BANK dan Pegadaian yaitu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi Penjualan Tabungan Emas dilakukan.

#### **H. Penitipan Emas**

1. Emas yang dibeli melalui layanan Tabungan Emas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, dimana fisik emas ditiptkan pada Pegadaian.
2. Atas penitipan emas sebagaimana dimaksud pada point 1, Pegadaian tidak memberikan imbal hasil kepada Nasabah.
3. Biaya penitipan emas sebesar Rp.30.000/tahun akan dikenakan pada tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya, yang didebet secara langsung dari Saldo Emas (gramasi emas) Nasabah.
4. Dalam hal Saldo Emas Nasabah di tahun kedua tidak cukup untuk dikenakan biaya titipan, maka layanan Tabungan Emas akan menjadi tidak aktif dan tidak dapat dipergunakan untuk bertransaksi, kemudian selanjutnya akan ditutup oleh Pegadaian.
5. Untuk mengaktifkan kembali Tabungan Emas yang sudah tidak aktif, maka Nasabah wajib untuk datang ke Outlet Pegadaian dengan mengikuti ketentuan dari Pegadaian.

#### **I. Harga dan Biaya**

1. Pegadaian menginformasikan Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas yang terdapat pada layanan Tabungan Emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas pada layanan Tabungan Emas akan mengalami pengkinian harga secara harian.
3. Dalam hal terjadi fluktuasi yang signifikan terhadap harga emas, dimungkinkan adanya penyesuaian Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas maksimal 3 (tiga) kali dalam satu hari.
4. Perubahan Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas akan tercantum dalam layanan Tabungan Emas. Dengan Nasabah melakukan Transaksi beli atau jual pada layanan Tabungan Emas, maka Nasabah dianggap menyetujui harga yang tercantum pada ringkasan transaksi saat pembelian atau penjualan emas tersebut dilakukan.

5. Jumlah Transaksi beli atau jual emas yang dilakukan oleh Nasabah tunduk kepada syarat batasan yang diatur oleh Pegadaian.
6. Saldo Emas mengendap minimal sebesar 0,05 gram.

Fitur	Ketentuan	Catatan
Registrasi/ Pembukaan Tabungan Emas	Minimal setoran e.g Rp 10.000,- Maksimal 10 gram	Berlaku pada dilakukan setoran awal.
Biaya Titipan	Rp 30.000 / Tahun*)	Biaya Titipan dihitung sejak tanggal transaksi yang dilakukan Nasabah melalui aplikasi OCBC Mobile dan tidak akan dibebankan kepada Nasabah pada tahun pertama.
Biaya Cetak Buku	Rp. 10.000,- *)	Cetak Buku hanya dapat dilakukan di Outlet Pegadaian
Biaya Penutupan Tabungan Emas	Rp. 30.000,- *)	Penutupan layanan Tabungan Emas hanya dapat dilakukan di Outlet Pegadaian
Pembelian Emas	Minimal Rp 10.000,- *)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimal pembelian harian adalah sebesar 100 gram.</li> <li>▪ Jika pembelian melebihi nilai nominal harga untuk 100 gram, maka transaksi akan dibatalkan</li> <li>▪ Maksimal pembelian emas per transaksi adalah sebesar (<i>equivalent</i>) Rp 50.000.000</li> </ul>
Penjualan	Minimal Rp 10.000,- *)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimal penjualan harian adalah sebesar 100 gram</li> <li>▪ Jika penjualan melebihi nilai nominal harga untuk 100 gram, maka transaksi akan dibatalkan</li> <li>▪ Maksimal penjualan emas per Transaksi adalah sebesar (<i>equivalent</i>) Rp 50.000.000</li> </ul>

\*) *equivalent* = penodebetan akan dilakukan dalam bentuk gramasi

Fitur	Ketentuan	Catatan
Saldo Emas Mengendap	0,05 gram	<p>Ketentuan mengenai Biaya Titipan dan Saldo Emas Mengendap yang merupakan kewajiban dari Nasabah akan diatur lebih lanjut pada Syarat dan Ketentuan Pegadaian.</p> <p>Apabila Saldo Emas pada Tabungan Emas tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran Biaya Titipan, maka Pegadaian akan melakukan penutupan Tabungan Emas milik Nasabah tersebut dan Saldo Emas Mengendap pada Rekening Emas milik Nasabah akan diambil alih oleh dan sepenuhnya menjadi hak Pegadaian.</p> <p>Nasabah yang telah mengalami penutupan Tabungan Emas dapat membuka kembali Tabungan Emas melalui OCBC Mobile dengan tidak melalui proses KYC yang telah dilalui oleh Nasabah sebelumnya serta menggunakan informasi Data Pribadi yang telah diterima pada Aplikasi OCBC Mobile.</p>

#### J. Ambil Emas

Nasabah dapat melakukan pengambilan fisik emas pada Outlet Pegadaian yang telah dipilih oleh Nasabah atau Outlet Pegadaian lainnya yang ditentukan oleh Pegadaian, dengan minimum dan maksimum gramasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pegadaian.

#### K. Pembebasan Tanggung Jawab

Nasabah membebaskan BANK dari segala tuntutan dan ganti kerugian apapun dan/atau dari pihak manapun sehubungan dengan;

1. Berkurangnya Saldo Emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau karena naik turunnya harga emas.
2. Segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan BANK, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan yang berlaku di Indonesia, baik yang berlaku saat ini atau di kemudian hari, kondisi *force majeure* antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru pada fasilitas *digital*.
3. Kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari penipuan dan/atau penyalahgunaan akun Nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Gagalnya Transaksi atau terjadi wanprestasi oleh Pegadaian maupun pihak yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Pegadaian. Risiko dan kerugian tersebut merupakan hubungan hukum langsung antara Nasabah dan Pegadaian tanpa melibatkan BANK.
5. Pegadaian dan/atau Galeri 24, maupun pihak(-pihak) yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Pegadaian dan/atau Galeri 24 berhak sewaktu-waktu melakukan pengkinian maupun perubahan Syarat dan Ketentuan Pegadaian dan/atau Galeri 24, dengan

demikian Nasabah bertanggung jawab untuk selalu memastikan telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pegadaian dan/atau Galeri 24 tersebut.

**L. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka:**

1. Nasabah menyatakan telah menerima penjelasan yang lengkap dan memadai dari BANK mengenai karakteristik produk dan layanan serta telah memahami serta menerima segala konsekuensi dari penggunaan produk dan layanan ini termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat; dan
2. Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia tunduk serta terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan ini, (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Tabungan Emas (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking; serta (iv) prosedur yang berlaku pada BANK terkait dengan produk dan layanan ini, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**M. Bahasa**

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**SYARAT DAN KETENTUAN TABUNGAN EMAS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**